



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MERAPI FM.
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan kegiatan komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penyiaran itu perlu lembaga penyiaran sebagai media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta kontrol dan perekat sosial;
- c. bahwa keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali;

Mengingat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MERAPI FM KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Merapi FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui siaran sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di udara, di luar atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka, berupa program yang teratur untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Merapi FM.
9. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Merapi FM.
10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Merapi FM untuk menggantikan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Merapi FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Merapi FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan penyiaran radio yang bertempat kedudukan di Kabupaten Boyolali.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

LPPL Radio Merapi FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali dan daerah sekitar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPPL Radio Merapi FM mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, pelestari budaya bangsa dengan menitik beratkan kepada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Merapi FM mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi LPPL Radio Merapi FM terdiri atas:

- a. dewan pengawas; dan
- b. dewan direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Merapi FM dibentuk Dewan Pengawas terdiri atas unsur LPPL Radio Merapi FM, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengawasan terhadap LPPL Radio Merapi FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan kewajiban serta hak Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi dapat terdiri atas unsur Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan kewajiban serta hak Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD, berdasarkan masukan dari SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 13

- (1) Kekayaan LPPL Radio Merapi FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik daerah.
- (2) Kekayaan LPPL Radio Merapi FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola dengan baik oleh LPPL Radio Merapi FM, tidak boleh diterlantarkan dan tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan.
- (3) Penggunaan kekayaan LPPL Radio Merapi FM yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai antara LPPL Radio Merapi FM dengan Pemerintah Daerah yang diatur dalam perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kekayaan LPPL Radio Merapi FM yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah merupakan kekayaan LPPL Radio Merapi FM yang pemanfaatan dan pengelolaannya dilakukan oleh LPPL Radio Merapi FM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 15

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Radio Merapi FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; atau

d. usaha

- d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas melalui Satuan Kerja yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Pendanaan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan penyiaran LPPL Radio Merapi FM wajib mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai LPPL Radio Merapi FM dapat terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); dan
 - b. tenaga yang diangkat oleh Dewan Direksi sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban serta pembinaan pegawai LPPL Radio Merapi FM diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Radio Merapi FM diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Merapi FM belum terbentuk, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertindak selaku penanggungjawab LPPL Radio Merapi FM.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 April 2015

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 7 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (1/2015)